

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Studi Putusan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

Nurhayana Emilia¹, Nelvitia Purba²
emilianurhayana@gmail.com
nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Abstract: Criminal liability in English “Criminal Liability” and in Dutch “Toereken Baarheid” is the obligation of an individual or organization (corporation) to bear the consequences for an act because it has committed a harmful crime. Criminal liability is a form of determining whether someone who has committed a crime can be convicted or not, in this case the person is responsible for his actions before the law. The formulation of the problem taken in this study are: 1) How are the legal arrangements for hate speech via electronic according to Law No.19 of 2016 on the amendment of Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions? 2) What are the factors that cause hate speech crimes on social media? 3) What is the judge’s consideration of the decision Number: 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn?. The type of legal research carried out by the author is juridically normative, namely where the law is conceptualized as what is written in legislation (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The judge’s consideration of criminal sanctions has been determined by the panel of judges in the case of hate speech crimes on social media which refers to Article 28 paragraph (2) Jo Article 45A paragraph (3) Law No. 19 of 2016 on the amendment of Law No. 11 of 2008 “everyone intentionally and without rights spreading information that is shown to cause hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA)” and Article 45 paragraph (2) “everyone who fulfills the elements of as referred to in Article 28 paragraph (1) or paragraph (2) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

Pendahuluan

Saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit Covid -19 yang disebabkan oleh Virus Corona yang dapat dengan cepat menular hingga dapat menyebabkan kematian. Wabah penyakit ini berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Republic Rakyat Tiongkok (RRT) alias China pada Desember 2019. *The International Health Regulation (IHR) Emergency Commite* Dari *World Healty Organization (WHO)* menyebutkan bahwa penyakit ini sebagai kejadian luar biasa dan menjadi perhatian nasional. Virus ini sampai keseluruh dunia, termasuk juga Indonesia.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 185114044

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0121037102

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di era revolusi industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan teknologi sebagai kebutuhan sehari-hari. Mulai dari golongan anak kecil hingga golongan orang dewasa, dari golongan atas maupun dari golongan bawah kebanyakan sudah memanfaatkan teknologi seperti media sosial. Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat³. Apalagi ditambah kegiatan- kegiatan yang dapat diakses dengan mudah secara online tanpa harus datang langsung kelokasi, seperti mendaftarkan sekolah, memesan makanan, memesan tiket, melakukan transaksi jual beli, dan masih banyak lagi.

Kebebasan berpendapat atau berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental (mendasar) yang dilindungi dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya” yang semakin ditegaskan dengan Undang- Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemudahan kebebasan berpendapat dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam jenis-jenis kejahatan salah satunya yaitu munculnya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan di media social baik yang berupa ketikan maupun video⁴. Apalagi dalam masa pandemic covid-19 ini, Peningkatan kasus kejahatan terutama penyebaran *hoax* dan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebabkan karena pola hidup masyarakat yang berkembang di masa pandemic yang tidak lepas dari menggunakan internet baik untuk bekerja, belajar, berjualan ataupun hanya untuk melepas rasa bosan akibat diharuskan di rumah saja.

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi atau ujaran yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna

³ Rafi Saumi Rustian, “‘‘Apa Itu Sosial Media,’’” Universitas Pasundan, last modified 2012,(www.unpas.ac.id/apaiti-sosial-media/. diakses pada 25 november, 2022, 10:30)

⁴ Mulyawati, K. R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15(2). Pp 138-148. (<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 20.45, hal 138)

kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainlain⁵. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*.

Kasus kasus ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan SARA sering kali dilaporkan dari media sosial. Seperti halnya kasus yang terjadi pada salah satu dosen yang mengajar di USU (Universitas Sumatera Utara) yaitu Himma Dewiyana Lubis, umur 45 tahun. Memposting sebuah kalimat “skenario pengalihan yang sempurna #2019ganti presiden” dan “ini dia pemicunya saudara, kitab Al-Qur’an dibuang”. Terdakwa menulis dilaman Facebooknya. Status itu ditulis dirumahnya, di Kompleks Johor Permai, Gedung Johor, Medan Johor, Medan pada hari Kamis, 17 Mei 2018.

Himma membuat status itu dikarenakan merasa kesal, jengkel dan sakit hati atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo karena menurutnya harga sembako, tariff listrik dan semua keperluan/kebutuhan sehari-hari pada naik atau mahal. Padahal, Himma sebelumnya sangat meng agung-agungkan bapak Presiden Joko Widodo sebelum menjadi presiden Republik Indonesia (RI). Dia pun menuliskan “Dimana janji-janji Bapak Jokowi pada saat kampanye pemilihan presiden RI tahun 2014 sangat mendukung terdakwa dalam kehidupan sehari -hari”. Dari uraian diatas maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah untuk mempermudah dan mengarahkan dalam proses pembahasan serta pemecahan dari suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian melalui elektronik menurut UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah secara yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, di akses pada tanggal 25 november 2021 pukul 20.48 WIB

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁶. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁷.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Elektronik Menurut UU No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian diatur dalam beberapa pasal didalam undang undang, diantara lain KUHPidana, UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.

a. KUHPidana

1. Pasal 156 KUHP “barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP
 - 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dimuka umum yang isinya mengandung persaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

⁶ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.

⁷ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (Jakarta:UI Press, 1984),

- 3) Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP
 - 4) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - 5) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 6) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
3. Pasal 311 KUHP ayat (1) “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸ b. UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 27 ayat (3)

Pasal 27 ayat (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang syarat dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

2. Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (3)

Pasal 28 ayat (2) “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

⁸ Kejari-Sukoharjo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu* “ (<https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf> /diakses 23 Mei 2022, 12:03)

4. UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

1. Pasal 4 b ayat (1), (2), (3) dan (4) “menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan rasa tau etnis yang berupa perbuatan :
 - (1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - (2) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau ditempat-tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;
 - (3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata –kata , atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain ; atau
 - (4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
2. Pasal 16 “setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara
3. paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)⁹

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) Nomor 2 huruf (f) disebutkan ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP yang berbentuk diantara lain :

- (1) Penghinaan
- (2) Pencemaran nama baik
- (3) Penistaan
- (4) Perbuatan tidak menyenangkan
- (5) Memprovokasi
- (6) Menghasut
- (7) Menyebarkan berita bohong

⁹ Kemenkeu “UU 40 Tahun 2008” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/40tahun2008uu.htm> diakses pada tanggal 26 Mei 2022, 17:26)

Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik social.

Dalam huruf (g) surat edaran tersebut bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel (cacat);
11. Orientasi seksual

Dalam huruf (h) surat edaran tersebut, ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.¹⁰

¹⁰ Kontras “surat edaran kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian (<https://www.google.com/url?q=https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAM-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjEoPi54sj4AhVM73MBHY6MDmoQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw2Zsi lyQlbAg-vXezjc8mod>) diakses pada tanggal 25 Mei 2022, 21:21)

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial

Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah sebagai berikut :

1. Faktor individu/pribadi

Faktor kejiwaan individu, dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam dan lainnya.

2. Faktor ketidaktahuan masyarakat.

Kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak mengetahui akan adanya peraturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*).

3. Faktor sarana dan fasilitas

Pada era Globalisasi saat ini, faktor sarana dan fasilitas ini berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan

4. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak keluarga atau lingkungan yang sering kali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut. Dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian kejahatan yang berda dilingkungan sekitar.

5. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah tempat utama mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang. Misalnya, bila dilingkungan tersebut termasuk kedalam tempat Bandar sabu, maka tidak memungkinkan seseorang akan juga ikut memakai sabu.

6. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan, dan terdesak akan sesuatu kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*).

7. Faktor kepentingan masyarakat

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan dia melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

Banyak masyarakat melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) karena memiliki tujuan tertentu, diantaranya mengenai hal pribadi, politik, SARA, maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang¹¹

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor : 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Pengadilan Negeri Medan Yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

1. Identitas terdakwa :

Nama Lengkap	: HIMMA DEWIYANA LUBIS alias HIMMA,S.T.,M.Hum
Tempat Lahir	: Padang Sidempuan
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun/25 Agustus 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Melinjo II No. LK VIII Komp. Johor Permai, Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Dosen USU)
Pendidikan	: S2

2. Posisi kasus

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018 saksi personel Subdit II *cyber crime* Ditreskrimsus Polda Sumut sedang melakukan patrol siber dengan sasaran media sosial yang menyebarkan hoax, dengan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan yang mengandung SARA serta *hate speech* dikantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan saksi menemukan akun facebook milik Himma Dewiyana yang sudah viral di medsos sehingga saksi melakukan penyelidikan terhadap akun facebook untuk mendapatkan pemilik dan pengguna akun facebook tersebut, setelah dilakukan penyelidikan terhadap akun facebook Himma Dewiyana tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat di Jalan Melinjo II No. LK VIII Komp. Johor Permai, Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut dan benar ditinggali oleh terdakwa Himma Dewiyana. Selanjutnya sekira pukul 15:00

¹¹ <https://www.worldcad.org/title/countering-online-hate-speech/oclc/934885032> diakses 27 Juni 2022, 19:32

Wib saksi yang bertugas di Unit Jatanras Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumut bersama saksi lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa Himma Dewiyana dan terdakwa Himma Dewiyana mengakui dan membenarkan bahwa akun facebook Himma Dewiyana milik terdakwa Himma Dewiyana Lubis selanjutnya terdakwa Himma Dewiyana dibawa dan diamankan di Polda Sumut berikut 1 (satu) unit Handpone Iphone 6 S warna silver. 1(satu) buah simcard mentari nomor 081533807888. 1(satu) buah Flashdisk Toshiba 4GB yang berisikan screenshoot facebook Himma Dewiyana daan file akun facebook Himma Dewiyana

Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan akun facebook Himma Dewiyana milik terdakwa dengan url : www.facebook.com/himma/dewiyana dan akun facebook Himma Dewiyana dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2009. Dan terdakwa mengakui dan membenarkan caption/tulisan yang ada di akun facebook Himma Dewiyana dibuat olehnya yang bertuliskan **“Skenario pengalihan yang sempurna #2019GantiPresiden”** dan **“ini dia pemicunya saudara, kitab Al-Quran dibuang”**.

Bahwa terdakwa membuat dan mengetik melalui media elektronik handphone jenis iphone 6S warna silver dan menggunakan nomor handphone 0815338707888 yang sudah didaftarkan dengan kouta internet, bahwa terdakwa membuat caption/tulisan didalam akun facebook Himma Dewiyana tersebut karena merasa kesal, jengkel dan sakit hati atas kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dimana sembako pada naik/ mahal, tarif listrik naik/mahal dan semua keperluan / kebutuhan sehari-hari pada naik/mahal dan terdakwa sangat mengagungkan bapak Jokowi sebelum menjadi presiden RI dimana janji-janji bapak Jokowi pada saat kampanye pemilihan presiden RI tahun 2014 sangat mendukung terdakwa dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang menyuruh untuk membuat caption/tulisan facebook yaitu **“Skenario pengalihan yang sempurna #2019GantiPresiden”** dan **“ini dia pemicunya saudara, kitab Al-Quran dibuang”**. Didalam akun facebook Himma Dewiyana.

Namun perbuatan tersebut semuanya terdakwa lakukan sendiri yang seluruhnya dilakukan di Jalan Melinjo II No. LK VIII Komp. Johor Permai, Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Akibat perbuatan terdakwa yang membuat didalam akun facebook Himma Dewiyana akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

3. Dakwaan

Dakwaan merupakan suatu pernyataan resmi dari seseorang otoritas penuntut bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana¹².

Menyatakan terdakwa Himma Dewiyana Lubis alias Himma, ST, M.Hum melakukan perbuatan pidana sesuai pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45A ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa Himma Dewiyana Lubis bersalah telah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Himma Dewiyana Lubis alias Himma, ST, M.Hum dengan pidana selama 1(satu) tahun dan/atau denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sybs 3(tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handpone Iphone 6 S warna silver.
 - b. 1(satu) buah simcard mentari nomor 081533807888.
 - c. 1(satu) buah Flashdisk Toshiba 4GB yang berisikan screenshoot facebook Himma Dewiyana daan file akun facebook Himma Dewiyana
 - d. 3 (tiga) screenshoot facebook akun Himma Dewiyana dirampas dan dimusnahkan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan :

Mengadili :

Menyatakan terdakwa **HIMMA DEWIYANA LUBIS alias HIMMA, S.T, M.Hum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/dakwaan> , di akses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 20.48 WIB

- 1) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA).
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2(dua) tahun
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 S warna silver
 - 2) 1 (satu) buah Simcard Mentari nomor 0815338007888
 - 3) 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB yang berisikan screenshot facebook Himma Dewiyana dan file akun facebook Himma Dewiyana.
 - 4) 3 (tiga) screenshot facebook akun Himma Dewiyana dimusnahkan.
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
6. Analisis putusan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta fakta hukum, sebagai berikut : Saksi RUDDY IRAWAN dan NOVA ANGGORO selaku Personil Unit II Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus POLDA SUMUT pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, ketika kedua saksi sedang melakukan patroli cyber di dunia maya atau internet terhadap berita dan media sosial maupun yang sedang viral dan trending topic termasuk patroli di media sosial facebook terkait dengan perkembangan situasi kerusuhan mako Brimob dan teror bom Surabaya, kedua Saksi menemukan postingan di facebook yang captionnya adalah :”Ini dia pemicunya Sodara, Kitab Alquran dibuang 🗑️” yang diposting tanggal 12 Mei 2018 dan “Skenario pengalihan yang sempurna...#2019Ganti Presiden”diposting tanggal 13 Mei 2018 dan setelah

kedua Saksi membuat Laporan Informasi tentang temuan tersebut, lalu kedua Saksi dan tim mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkait dengan postingan yang ditemukan di facebook dengan profil akun HIMMA DEWIYANA yang ternyata bernama lengkap HIMMA DEWIYANA LUBIS, lalu Ketua Tim Penyidik MHD DANIL,S.H., melaporkan terkait temuan yang diduga kejahatan *cyber* tersebut ke POLDA SUMUT.

Analisis keputusan yang dihasilkan dalam Putusan Nomor : 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn yaitu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan melalui berbagai pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis lalu melihat bukti dan keterangan para saksi.

Putusan Nomor. 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn atas nama Himma Dewiyana Lubis Alias Himma, S.T, M.Hum, merumuskan unsur-unsur yang dilakukan yang terdapat dalam pasal ini adalah :

- 1) Setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak
- 2) Menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.

Terpenuhinya unsur tersebut maka terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam putusan perkara tersebut menyatakan Himma Dewiyana Lubis Alias Himma, S.T, M.Hum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA). Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, menetapkan barang bukti, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, penulis sependapat dengan putusan hakim. Karena menurut penulis, hukuman tersebut sudah cukup pantas didapatkan oleh terdakwa. Yang Tentu saja sebelum penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang diajukan terdakwa untuk meringankan hukuman terdakwa, seperti :terdakwa menyesali

perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah seorang *single parent* yang memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan orang tua yang sudah sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian Terdakwa, Terdakwa memiliki kesempatan untuk merubah perilakunya dikemudian hari dan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan dunia pendidikan tentang penggunaan media sosial secara bijak dimana Terdakwa berkiprah sebagai Dosen.

Demikian lah analisis Putusan Nomor. 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn atas nama Himma Dewiyana Lubis Alias Himma, S.T, M.Hum. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi banyak masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial maupun media elektronik lainnya.

Penutup

Ujaran kebencian diatur dalam beberapa pasal didalam undang undang, diantara lain KUHPidana, UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perkara tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial merujuk pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU No.11 Tahun 2008 “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” dan Pasal 45 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun putusan pengadilan terhadap terdakwa Himma Dewiyana Lubis Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan. Disamping itu Tentu penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim, tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang diajukan terdakwa untuk meringankan hukuman terdakwa, seperti :terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah seorang *single parent* yang memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan orang tua

yang sudah sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian Terdakwa, Terdakwa memiliki kesempatan untuk merubah perilakunya dikemudian hari dan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan dunia pendidikan tentang penggunaan media sosial secara bijak dimana Terdakwa berkiprah sebagai Dosen.

Bagi masyarakat perlu adanya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai tindak pidana ujaran kebencian, karena suatu kalimat dapat termasuk kedalam ujaran kebencian, agar dalam menyampaikan pendapat juga bisa lebih berhati-hati serta dapat mempertanggung jawabkan tulisan atau pendapat yang di posting di media sosial. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus lebih menimbang beberapa hal yang menjadi alasan mengenai sanksi apa yang tepat untuk terdakwa . hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dan agar masyarakat juga bisa lebih berhati-hati agar tidak terjerat sanksi seperti itu .

Pustaka Acuan

- Rafi Saumi Rustian, “‘Apa Itu Sosial Media,’” Universitas Pasundan, last modified 2012, (www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/). diakses pada 25 november, 2022, 10:30)
- Mulyawati, K. R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15(2). Pp 138-148. (<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 20.45, hal 138)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, di akses pada tanggal 25 november 2021 pukul 20.48
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984)
- Kejari-Sukoharjo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu* “ (<https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf> /diakses 23 Mei 2022, 12:03)
- Kemenkeu “UU 40 Tahun 2008 “ (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/40tahun2008uu.htm> diakses pada tanggal 26 Mei 2022, 17:26)

Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dimasyarakat Dalam Kajian Teologi” *Studia Sosia Religia* Volume 3 Nomor 1, Januari-juni-2020, hal 77-78

Kontras “*surat edaran kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian*”

(<https://www.google.com/url?q=https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wpcontent/uploads/2018/09/SURAT-EDARAM-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjEoPi54sj4AhVM73MBHY6MDmoQFnoECAlQAg&usg=AOvVaw2ZsilyQlbAg-vXezjc8mod> diakses pada tanggal 25 Mei 2022, 21:21)

<https://www.worldcad.org/title/countering-online-hate-speech/oclc/934885032> diakses 27 Juni 2022, 19:32 <https://id.wikipedia.org/wiki/dakwaan> , di akses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 20.48 WIB Undang-Undang Dasar 1945 KUHPidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015